



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**NOMOR : 42 /HM.02/6208/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKAMARA NOMOR : 22/HM.02 Kpt/6208/KPU-Kab/III/2021 TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang akuntabel, terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, tercapainya kesinambungan pelaksanaan tugas dan koordinasi yang harmonis dalam pencapaian tugas dan fungsi;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/6208/I/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 22/HM.02-Kpt/6208/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik ...

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 115/SDM.05.5/62/2021.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 378 /PK.01/6208/2021 tanggal 7 Oktober Tahun 2021.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 60/HM.02 Kpt/6208/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

KESATU : Melakukan perubahan terhadap Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Keputusan ...

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tindaklanjut atas Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota atas nama I Putu Kusuma Yoga, S.H berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021.

KETIGA : Memberhentikan dengan hormat saudara :

Nama : I Putu Kusuma Yoga, S.H

NIP : 19860214 200902 1 002

Sebagai Ketua Pelaksana dalam jabatan susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara. Dikarenakan dilantik sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau, dan kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sebagai Ketua Pelaksana dalam jabatan susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KEEMPAT : Menetapkan Saudara :

Nama : I Made Galih Aditya, S.H

NIP : 19950418 201903 1 007

Sebagai Ketua Pelaksana dalam jabatan susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

KELIMA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara terdiri dari :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

c. Ketua Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sukamara ...

Sukamara;

2. Kepala Subbagian Hukum.

d. Pelaksana Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat adalah Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas serta Pengelola *Website*.

KEENAM : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU dan Bakohumas Provinsi Kalimantan Tengah mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- b. Melakukan koordonasi , komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dan jajaran instansi/ lembaga dibawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
- f. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulan dan tahunan kepada ketua KPU Kabupaten Sukamara dan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk kemudian disampaikan kepada KPU.

KETUJUH : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

DELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamara pada  
tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA,

AHMAD ZEN ALLANTY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKAMARA NOMOR :42/HM.02/6208/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR :22/HM.02  
 Kpt/6208/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN  
 KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKAMARA.

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1.	Ahmad Zen Allantany	Ketua	Pembina
2.	Nandar Suryana	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Pembina
3.	Lewiyanto	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina
4.	Ahmad Hafajoh	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembinan
5.	Acep Sutisna	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina
6.	Lina Febrianty Dewi	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7.	Fitria Amini	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8.	I Made Galih Aditya	Plt. Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana
9.	Puput Pujiarti	Plt. Kasubbag Umum	Pelaksana Kegiatan Bakohumas
10.	Werika	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana Kegiatan Bakohumas
11.	Rahmat Faujianur	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana Kegiatan Bakohumas
12.	Fitria Dewi	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana Kegiatan Bakohumas
13.	Eko Hartono	Staf / Pengelola Website	Pelaksana Kegiatan Bakohumas

Ditetapkan di Sukamara pada  
 tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

AHMAD ZEN ALLANTANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKAMARA

Sekretaris,



Lina Febrianty Dewi